

Pemprov Papua Barat Terima Penghargaan Atas Capaian Realisasi APBD Tertinggi 2022



Kepala Dispenda Papua Barat Charles Hutaeruk, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpoaw Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear saat menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Kamis (2/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI

PAPUADALAMBERITA.COM. JAKARTA – Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI H Tito Karnavian atas keberhasilannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan realisasi belanja APBD tertinggi di tahun 2022.

Penyerahan penghargaan langsung oleh Mendagri RI itu merupakan rangkaian dari acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 dengan tema “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).

Mendagri RI memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di tahun anggaran yang sama.

Provinsi Papua Barat meraih penghargaan terhadap pemerintah provinsi atas realisasi pendapatan daerah tertinggi dan penghargaan kategori realisasi belanja daerah tertinggi.

Sedangkan pemerintah kota penerima penghargaan realisasi APBD tertinggi tahun 2021 dalam kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi di antaranya Kota Blitar, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Tanjung Pinang.

Sementara untuk kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Kotamobagu, Kota Banjar, dan Kota Blitar. Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi diberikan kepada Kota Blitar, Kota Tomohon, Kota Denpasar, Kota Tangerang, dan Kota Bukit Tinggi.

Penghargaan terhadap pemerintah kabupaten kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penghargaan kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bangli, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Sementara itu, penghargaan terhadap pemerintah provinsi atas Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi diberikan kepada Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Bengkulu. Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua, dan Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan dari PT Taspen atau Taspen Award terhadap pemda atas kerja sama dan dukungannya dalam pelaksanaan program Taspen dan Taspen Group.

Adapun penerima penghargaan dalam kategori Pemerintahan Provinsi Terbaik diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kategori Pemerintahan Kota Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kota Magelang, dan kategori Pemerintahan Kabupaten Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).**(puspen kemendagri)**

Sumber Berita:

1. <https://papuadalamberita.com/pemprov-papua-barat-terima-penghargaan-atas-capaian-realisisi-apbd-tertinggi-2022/>
2. <https://papuabaratnews.co/info-papua-barat-news/papua-barat-terima-dua-penghargaan-dari-kemendagri/>
3. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/412115/daftar-lengkap-pemda-penerima-penghargaan-realisisi-apbd-2021-dari-kemendagri-ri>

Catatan:

- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada:
 1. Pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 2. Pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Pasal 1 angka 36 menjelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 4. Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 5. Pasal 298 ayat (1) menjelaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 6. Pasal 298 ayat (4) menjelaskan bahwa Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
1. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
 2. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4. Pasal 30 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
5. Pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Pasal 55 ayat (2) menjelaskan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
7. Pasal 55 ayat (3) menjelaskan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
8. Pasal 55 ayat (4) menjelaskan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9. Pasal 55 ayat (5) menjelaskan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.